

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi global, tetapi juga oleh dinamika politik dan kebijakan domestik. Perekonomian modern telah menghasilkan persaingan konstan di antara bisnis di berbagai sektor di dalam negeri. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham dan pemilik adalah tujuan utama perusahaan. Perusahaan perlu mengelola baik potensi finansial maupun non finansialnya untuk meningkatkan nilai perusahaan (Ayem & Putri, 2023). Sebelum menginvestasikan modal, investor sangat memperhatikan nilai suatu perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan pencapaian yang menarik perhatian khalayak luas dan sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan karena hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan pemilik dan investor (Rajab et al., 2022). Oleh karena itu, untuk mempertahankan investor dan membuat mereka yakin bahwa perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan dengan modal yang ada, perusahaan harus meningkatkan nilainya. Semakin tinggi nilai suatu perusahaan, Perusahaan tersebut akan dipandang semakin bernilai oleh para investor.

Menurut (Rofiah, 2021) tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dilakukan secara sukarela dan melebihi tanggung jawab yang diatur dalam undang – undang. Corporate social responsibility (CSR), juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, dapat memengaruhi nilai perusahaan. Dalam situasi seperti ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk nyata dari komitmen perusahaan untuk keberlanjutan jangka panjang. Program CSR mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan dan berkontribusi positif kepada komunitas sekitar. Perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, dan mendukung keberlangsungan bisnis dengan menerapkan CSR yang efektif (icebgc & icebgc, 2022). Penerapan CSR di Indonesia dapat ditemukan pada berbagai sektor industri, termasuk sektor pertambangan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang cukup besar. salah satu contoh nyata penerapan CSR di sektor ini adalah PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia yang aktif melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah operasionalnya, khususnya di Papua. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar tambang dengan berfokus pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, meskipun memiliki komitmen yang besar dalam menjalankan

tanggung jawab sosial, implementasi program CSR Freeport tidak lepas dari kritik. Sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan CSR tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat lokal dan masih terdapat kesenjangan antara tujuan perusahaan dengan harapan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, transparansi dan efektivitas pengelolaan dana CSR juga menjadi isu yang sering disorot oleh public (BUMN, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun CSR telah dijalankan oleh perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, masih terdapat tantangan dalam memastikan program tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan citra perusahaan.

Penelitian sebelumnya oleh (Sulbahri, 2021) menemukan bahwa hasil CSR berdampak positif pada nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Anwar et al., 2021) yang menemukan bahwa CSR berdampak negatif pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Afifah et al., 2021), yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang lebih tinggi akan semakin menurun karena perusahaan diharapkan untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk kegiatan CSR, yang akan memberikan manfaat di masa depan. Peneliti terdahulu mendapatkan hasil bahwa persepsi pasar produk adalah saluran dimana CSR menciptakan nilai perusahaan (Bardos et al., 2020). Menurut (Rosyada & Prajawati, 2022), pengungkapan CSR berdampak positif terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan institusional memainkan peran yang sangat krusial saat mengurangi konflik keagenan yang dialami oleh manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap sebagai alat pengawasan yang efisien terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin tinggi kepemilikan institusi, semakin besar pula kekuatan dan motivasi dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan optimalisasi nilai perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Wirianto et al., 2021). Dengan memiliki saham institusional yang besar, perusahaan akan memiliki lebih banyak pengawasan atas semua operasinya. Pemegang saham institusional akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Ariyanti et al., 2020). Jika manajer memiliki kepemilikan institusional, mereka dapat mengontrol bagaimana mereka mengelola keuangan perusahaan (Suaidah, 2020).

Jumlah kepemilikan institusional yang lebih besar menurunkan kemungkinan manajer bertindak secara opportunistik, yang diharapkan akan menurunkan biaya agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional berkontribusi pada berbagai tindakan positif untuk meningkatkan nilai perusahaan (Riyanti & Munawaroh, 2021). Menurut penelitian (Monica Magdalena, 2023), nilai perusahaan ditingkatkan oleh kepemilikan institusional. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Riyanti & Munawaroh, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak berdampak positif pada nilai perusahaan.

Oleh karena itu, keberadaan kepemilikan institusional akan mengurangi tindakan tidak etis yang dilakukan manajer dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah akan mendorong tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) (Sujannah, 2021). Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Chairunesia, 2023), serta (E. Susilawati & Tarmidi, 2024). Kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Berlawanan dengan penelitian (Hartanto, & Sudirgo, 2023), (Putra & Pratami, 2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Pengambilan keputusan keuangan perusahaan, seperti penghindaran pajak, termasuk dalam tanggung jawab tata kelola perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu strategi umum dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut (Thian, 2021), Tax avoidance merupakan upaya secara legal untuk mengoptimalkan ketentuan perpajakan yang ada, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, serta keuntungan dari aturan yang belum diatur dan kelemahan dari aturan perpajakan yang berlaku. Ada upaya untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak. Upaya ini secara legal mengurangi kewajiban pajak, sehingga masalah penghindaran pajak menjadi kompleks dan unik.

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, adalah proses mengontrol tindakan untuk mencegah pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Tindakan menghindari pajak dianggap sebagai tindakan penghematan pajak yang masih dalam batas perundang-undangan.

Penghindaran pajak ini sangat penting untuk mengatur pungutan yang dilakukan secara sah karena mengurangi objek ketetapan yang menjadi alasan pemungutan pajak dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengeluaran yang bersangkutan. Perusahaan dalam sektor pertambangan merupakan salah satu jenis perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Metode dan pendekatan yang digunakan sering mengeksploitasi kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mahaetri & Muliati, 2020) upaya perusahaan untuk menghindari pajak dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. Peningkatan penjualan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pajak yang terutang (Pamungkas & Setyawan, 2022). Pertumbuhan penjualan perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa keuntungan yang akan dihasilkan akan memainkan peran yang signifikan dalam modal (Ali, et al., 2023). Perusahaan yang melakukan tindakan ini pasti berusaha untuk mengurangi beban pajaknya sehingga mereka dapat mengurangi beban yang harus mereka tanggung.

Penghindaran pajak adalah metode untuk mengurangi pajak yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Walaupun penghindaran pajak dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan wajib pajak, hal ini tetap dapat merugikan negara karena berdampak pada pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Ini adalah fenomena yang mendorong bisnis untuk menggunakan berbagai metode untuk mengurangi jumlah pajak yang

dibayarkan kepada negara, baik secara sah maupun tidak sah. Sementara perusahaan mengharapkan pembayaran pajak yang sedikit, pemerintah mengharapkan pemasukan yang besar dari pajak, terutama dari perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Fenomena praktik transfer pricing di Indonesia menjadi salah satu isu yang menyoroti praktik tax avoidance di sektor pertambangan. Dua perusahaan pertambangan besar, PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), diduga melakukan praktik transfer pricing melalui anak perusahaan di luar negeri. PT Adaro Energy menjual batubara ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd., dengan harga di bawah pasar, kemudian dijual kembali kepada pembeli global dengan harga pajak, menurut artikel (Cecelia Thanawati, 2025) di Kompasiana. Praktik ini menghasilkan sebagian besar keuntungan di Singapura, yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah, sehingga Indonesia kehilangan penerimaan pajak yang signifikan. Kasus serupa juga terjadi pada PT Kaltim Prima Coal. Mereka dilaporkan menjual batubara ke afiliasinya di Kepulauan Cayman, Indocoal Resource Limited, sebelum dikembalikan ke pembeli akhir dengan harga pasar. Akibatnya, kecuali di daerah dengan beban pajak yang hampir nol, laba tidak dicatat di Indonesia. Menurut perkiraan, negara dapat kehilangan hingga Rp1,5 triliun karena tindakan ini. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016, yang mewajibkan dokumentasi transaksi afiliasi, kasus-kasus tersebut menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan peraturan transfer pricing

di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah hukum untuk menurunkan beban pajak, terutama di tengah tekanan ekonomi global. Praktik tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga mengancam stabilitas sistem perpajakan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. PT. Adaro Energy Tbk. Menunjukkan indikasi perilaku tata kelola dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk menurunkan beban pajaknya. Perusahaan melakukan ini dengan menekan biaya pajak yang paling rendah bahkan sampai tidak termasuk dalam perencanaan pajak, yang dikenal sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) (Saputra et al., 2022). Informasi tentang penghindaran pajak yang diterima investor akan berdampak pada harga saham perusahaan di pasar modal (Permatasari et al., 2021).

Praktik ini menunjukkan bahwa bisnis dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak lebih rendah; meskipun ini sah secara hukum, hal ini menimbulkan masalah etis dan keadilan distribusi pajak (Anderson & Ismail, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah tanggung jawab sosial dan bukan hanya masalah perpajakan teknis. Metode ini berbeda dari penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal. Meskipun demikian, tindakan ini tetap menimbulkan dilema moral dan berpotensi merugikan penerimaan pajak negara. Menurut penelitian OECD dalam (Prakarsa, 2023), praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan kehilangan

pendapatan pajak hingga 240 miliar dolar per tahun di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk membuat sistem perpajakan yang lebih adil dan jelas, dampak ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan tentang komponen yang memengaruhi penghindaran pajak (Anderson & Ismail, 2023).

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki potensi untuk melakukan praktik pengecualian pajak. Laporan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyatakan bahwa hanya tiga puluh persen dari empat puluh perusahaan pertambangan besar di Indonesia akan menggunakan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara itu, perusahaan pertambangan lainnya masih belum melakukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan pertambangan belum mematuhi peraturan perpajakan pemerintah (Bisnis.com, 2021). Upaya perusahaan untuk menghindari *tax avoidance* dapat meningkatkan atau mengurangi nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentunya berusaha untuk mengurangi beban pajaknya sehingga dapat mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan.

Mengingat berbagai fenomena yang telah dibahas sebelumnya, topik penghindaran pajak (Tax Avoidance) menjadi semakin relevan dan penting untuk mendapat perhatian lebih. Menurut penelitian sebelumnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah salah satu faktor dapat memengaruhi penghindaran pajak. Seperti yang dinyatakan oleh (E.W.Putra et al., 2022),

CSR adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat nilai perusahaan di mata masyarakat. Ketika perusahaan memiliki citra CSR yang positif, itu akan membantu meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, beberapa aktivitas CSR dapat dikurangkan dari pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat mengurangi keuntungan fiskal dan secara otomatis mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Yanti, 2022) menemukan bahwa pengungkapan CSR perusahaan berkorelasi positif dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Ini karena manajemen sebagai pihak agen diberi wewenang oleh prinsipal untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dalam situasi ini, kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) tidak hanya digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga digunakan sebagai strategi manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, pemanfaatan aktivitas CSR dapat dianggap sebagai salah satu langkah pihak agen melakukan tindakan pencegahan pajak untuk meningkatkan laba dan meminimalisasi pengeluaran pajak.

Penelitian sebelumnya menghasilkan beberapa temuan. Salah satu penelitian (Robby & Angery., 2021) menemukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) meningkatkan nilai perusahaan, sementara penelitian

lain (Nashar et al., 2022) menemukan bahwa perencanaan pajak menurunkan nilai perusahaan. Membayar pajak adalah langkah penting bagi bisnis untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang ditetapkan untuk menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial (Khan et al., 2022). Praktik ini merupakan penghindaran pajak yang bertentangan dengan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Karena pilihan, niat, dan keyakinan pembuat keputusan mempengaruhi pelaporan pengungkapan CSR, manajer memiliki kesempatan untuk mendorong upaya dan kontribusi pengembangan ekonomi dan sosial perusahaan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Rosyada & Prajawati, 2022) menemukan bahwa pengungkapan CSR memiliki efek positif dan menguntungkan bagi nilai perusahaan.

Studi sebelumnya menunjukkan berbagai hasil tentang bagaimana kepemilikan institusional dan Corporate Social Responsibility (CSR) mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa penelitian, seperti (Harahap & Isgiyarta, 2022) dan (Sutrisno, 2020) menemukan bahwa pelaksanaan CSR meningkatkan nilai perusahaan karena mampu meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan citra perusahaan di pasar modal. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas serta meneliti tentang hubungan CSR dengan Nilai Perusahaan, diantaranya terdapat penelitian oleh Firmansyah, et al.,(2020) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa CSR berpotensi memengaruhi nilai perusahaan. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas serta meneliti tentang hubungan CSR dengan Nilai Perusahaan,

diantaranya terdapat penelitian oleh Studi sebelumnya menunjukkan berbagai hasil tentang bagaimana kepemilikan institusional dan Corporate Social Responsibility (CSR) mempengaruhi nilai perusahaan. Kepemilikan institusional juga dianggap berkontribusi dalam meningkatkan pengaruh CSR, karena investor institusional memiliki kapasitas pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Salsabila et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Handayati et al., 2022) menemukan bahwa pengungkapan CSR berdampak besar pada nilai perusahaan pada sektor pertambangan di Indonesia karena dapat meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. (Juliana & Murni, 2023) menemukan hasil serupa dan mengatakan bahwa CSR, pencegahan pajak, dan kepemilikan institusional berpengaruh pada nilai perusahaan secara bersamaan. Mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional membantu memperkuat hubungan tersebut dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Achmad Hidayat et al., 2023) dan (Muljadi et al., 2022), CSR memiliki dampak positif terhadap tax avoidance. Namun, menurut (Sofianty & Herlina, 2020), dan (Susanto & Veronica, 2022) CSR berdampak negatif pada tax avoidance. Menurut (Amalia & Suprapti, 2020), (Salsabila et al., 2021), (Hamdani, R., & Helmy, 2023) tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Namun, temuan penelitian lain menunjukkan bahwa hasilnya tidak konsisten. (Romando & Arsjah, 2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, (Hidayah & Viriany, 2025) menemukan bahwa pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan justru melemah karena kepemilikan institusional. Studi lain oleh (Najihah et al., 2024) menemukan bahwa meskipun kepemilikan institusional berdampak pada perilaku penghindaran pajak, dampaknya tidak signifikan terhadap nilai perusahaan karena tidak semua investor institusional aktif mengawasi kebijakan pajak. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pengaruh corporate social responsibility, tax avoidance, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistenan temuan dapat disebabkan oleh perbedaan sektor industri, periode pengamatan, serta perbedaan dalam pengukuran CSR dan penghindaran pajak. Pada sektor pertambangan, isu tanggung jawab sosial, efisiensi perpajakan, dan struktur kepemilikan menjadi aspek yang sangat krusial karena tingginya eksposur terhadap lingkungan, masyarakat, serta pengawasan regulasi pemerintah.

Berdasarkan uraian fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2021–2024)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Tax Avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan. .
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tax Avoidance terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menguji menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, peneliti selanjutnya, serta pihak – pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan, khususnya terkait faktor – faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, serta memperkaya literatur mengenai Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, dan Kepemilikan Institusional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait penerapan CSR, kebijakan perpajakan, dan struktur kepemilikan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi investor dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik sejenis dengan variabel yang sama maupun pengembangan variabel lainnya.

3. Manfaat Akademis

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji pengaruh Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan, serta memperkaya kajian empiris di bidang akuntansi dan keuangan.